



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.326, 2010

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER  
DAYA MINERAL. Standar Kompetensi. Manajer  
Energi Bidang Industri.

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 13 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI  
MANAJER ENERGI BIDANG INDUSTRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 015 Tahun 2007, dan sesuai dengan Berita Acara Forum Konsensus tanggal 25 November 2008 mengenai Standar Kompetensi Manager Energi Bidang Industri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Manajer Energi Bidang Industri;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3603);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 015 Tahun 2007 tanggal 19 September 2007;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI MANAJER ENERGI BIDANG INDUSTRI.**

**Pasal 1**

Menetapkan Standar Kompetensi Manajer Energi Bidang Industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 2**

Memberlakukan Standar Kompetensi Manajer Energi Bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai standar wajib.

**Pasal 3**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MINERAL REPUBLIK INDONESIA,**

**DARWIN ZAHEDY SALEH**

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**PATRIALIS AKBAR**

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MINERAL**

**NOMOR : 13 TAHUN 2010**

**TANGGAL : 5 Juli 2010**

**STANDAR KOMPETENSI MANAJER ENERGI  
BIDANG INDUSTRI**

**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
2010**

**DAFTAR ISI**  
**STANDAR KOMPETENSI MANAJER ENERGI**  
**BIDANG INDUSTRI**

**LEVEL 3 (MANAJER ENERGI)**

Kode Unit : KE.IK.2.1.3.01.01

Judul Unit : Mengenal dan memahami prinsip-prinsip konservasi energi

Kode Unit : KE.IK.2.1.3.02.01

Judul Unit : Menjelaskan sistem penyediaan dan pemanfaatan energi yang berkelanjutan

Kode Unit : KE.IK.2.1.3.03.01

Judul Unit : Menyiapkan proses audit energi

Kode Unit : KE.IK.2.1.3.04.01

Judul Unit : Melakukan audit energi

Kode Unit : KE.IK.2.1.3.05.01

Judul Unit : Menyusun program aksi implementasi konservasi energi

Kode Unit : KE.IK.2.1.3.06.01

Judul Unit : Melaksanakan program peningkatan efisiensi energi

Kode Unit : KE.IK.2.1.3.07.01

Judul Unit : Melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi program konservasi energi